



PUTUSAN

Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CITRA SUKSES LESTARI, diwakili oleh Direktur PT. Citra Sukses Lestari, Tn Djuneidy Kuslan, berkedudukan di Komplek Permata Ancol, Blok I, Nomor 23-27, Jalan R.E. Martadinata Jakarta Utara, Jakarta 14420, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Iman Sjahputra, S.H. Sp.N. LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Iman Sjahputra & Partners, berkantor di Sudirman Plaza Office Tower, Marein Plaza 12th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.76-78 Jakarta Selatan, 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YUNITA MUTIARA, bertempat tinggal di Jalan Pembina II Nomor 2 RT.002 RW.006 Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dorma H. Sinaga, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan pembela Umum pada Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia (APHI), berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 1B KM.17,8 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan dengan sah dan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk terlebih dahulu membayar kepada Penggugat Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 yang belum diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor PER.04/MEN/1994 yang diperbaharui Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor PER.06/MEN/2016, mengingat Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017 belum diberikan sebesar Rp3.900.000,00;
3. Menghukum Dan memerintahkan Tergugat untuk terlebih dahulu Membayar secara Tunai dan sekaligus Kepada Penggugat upah proses Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat Tetap diwajibkan membayar upah setiap bulannya kepada Penggugat sampai dengan adanya putusan hukum tetap atas perselisihan ini sebesar : $(Rp3.900.000,00) \times 6 \text{ bulan} = Rp23.400.000,00$ (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, berupa benda tetap seperti kantor yang beralamat di Komp Permata Ancol, Blok I, Nomor 23-27, Jalan R.E. Martadinata, Jakarta Utara, Jakarta 14420, Indonesia dan Gudang yang beralamat di Jalan Daan Mogot, Tangerang dan benda bergerak seperti kendaraan roda empat, atas harta kekayaan Tergugat atas nama Djuneidy Kuslan;
5. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat telah sah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa gaji kepada Penggugat sebagai berikut:
Sisa masa kerja dari tahun 2017 sampai dengan Umur pensiun 55 tahun jadi 23 tahun dengan perhitungan sebagai berikut : $Rp3.900.000,00 \times 12 \text{ Bulan} \times 23 \text{ Tahun} = Rp1.076.400.000,00$ (satu miliar tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kompensasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 2,3,4 yaitu:

a. Uang Pesangon

$$(9 \times 2) \times Rp3.900.000,00 = Rp70.200.000,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$4 \times Rp3.900.000,00 = Rp15.600.000,00$$

c. Besarnya uang penggantian Hak:

1) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

$$12/30 \times Rp3.900.000,00 = Rp1.560.000,00$$

2) Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar:

$$15\% \times (Rp70.200.000,00 + Rp15.600.000,00) = Rp12.870.000,00$$



Jumlah keseluruhan hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak yang harus diterima Penggugat sesuai Pasal 156 ayat 2,3,4 sebesar : Rp98.670.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Penggugat tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor PER.04/MEN/1994 yang diperbaharui Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, Nomor PER.06/MEN/2016 sebesar Rp3.900.000,00;
8. Menghukum Dan memerintahkan Tergugat Untuk Membayar secara Tunai dan sekaligus Kepada Penggugat upah proses Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017. dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat Tetap diwajibkan membayar upah setiap bulannya kepada Penggugat sampai dengan adanya putusan hukum tetap atas perselisihan ini : sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
9. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar gaji yang belum dibayarkan selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini masih berjalan terhitung 3 (tiga) tahun, yang dihitung dari Bulan Juli atau sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Rp3.900.000,00 X 12 Bulan X 3 Tahun = Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau kelalaian Tergugat membayar gaji, ganti rugi dan kompensasi kepada Penggugat;
11. Menyatakan sah dan berharga diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, berupa benda tetap seperti kantor yang beralamat di Komp Permata Ancol, Blok I, Nomor 23-27, Jalan R.E. Martadinata, Jakarta Utara, Jakarta 14420, Indonesia dan Gudang yang beralamat di Jalan Daan Mogot, Tangerang dan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak seperti kendaraan roda empat, atas harta kekayaan Tergugat atas nama Diuneidv Kuslan;

12. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verset*, banding/kasasi dan upaya hukum lainnya;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses PHK, yang seluruhnya sebesar Rp114.270.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menolak Petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2018, kemudian

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Srt.KAS/PHI/2018/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2017, Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst.

Mengadili Sendiri

- Menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 7 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016 (vide bukti P.4 = T.1) tanpa adanya alasan yang sah atau tanpa adanya alasan pelanggaran dari Penggugat, sedangkan bukti Surat Peringatan ke 1,2 dan 3 pada bulan Februari 2017 (vide bukti P.6= T.6, P.7 = T.7 dan P.8 = T.8), sudah benar tidak dipertimbangkan *Judex Facti* karena Surat Peringatan tersebut diberikan setelah Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu diperbaiki amar *Judex Facti* dengan tidak memberikan upah selama tidak bekerja/upah proses karena alasan efisiensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. CITRA SUKSES LESTARI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2017 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. CITRA SUKSES LESTARI** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, yang seluruhnya sebesar Rp98.670.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 4. Menolak Petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)